



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3385-3396

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Realisasi Dana Perimbangan dan Aparatur Sipil Negara terhadap Alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan

Frandika Situmorang¹, Jonatan Marbun², M. Aldi Akbar³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, Khairani Alawiyah Matondang⁵

^{1,2,3}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

^{4,5}Dosen Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

¹frandikastm.7223240012@mhs.unimed.ac.id*, ²marbunjonatan75@gmail.com, ³aldiakbar122@gmail.com,

⁴putrikemala@unimed.ac.id, ⁵alawiyah@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini diadakan guna menggali seberapa jauh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Jumlah Pegawai terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Medan. Fenomena peningkatan belanja pegawai akibat kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi latar penting penelitian ini, karena kebijakan tersebut menimbulkan tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series yang bersumber dari Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk variabel DAU, DAK, dan Belanja Pegawai, serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan untuk variabel Jumlah Pegawai. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan software alat bantu olah data EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000164 dan nilai Adjusted R² sebesar 0,7808. Secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pegawai, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jumlah Pegawai tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal melalui DAU masih menjadi sumber utama pembiayaan belanja rutin, sementara pengelolaan DAK dan formasi pegawai belum memberikan dampak langsung terhadap efisiensi belanja pegawai di Pemerintah Kota Medan.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Pegawai, Belanja Pegawai, Pemerintah Kota Medan

1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak tahun 2022 hingga 2025, fenomena pengangkatan tenaga honorer dan diubah statusnya secara resmi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu secara besar-besaran di berbagai daerah Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap peningkatan belanja pegawai pemerintah daerah. Kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer, berimplikasi langsung pada meningkatnya beban anggaran rutin yang akhirnya harus ditanggung pemerintah daerah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Situasi ini membuat realisasi belanja pegawai jadi salah satu bagian yang sangat penting saat menilai kinerja keuangan daerah. Di sini terlihat bagaimana pemerintah daerah berusaha “menjaga keseimbangan” antara biaya untuk membiayai para aparatur dan kemampuan fiskal yang dimiliki daerah itu sendiri.


Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikutip dari [1] pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dengan keahlian tertentu yang tidak selalu dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN) berstatus PNS. Namun, dalam pelaksanaannya, rekrutmen PPPK yang dimulai pada awal tahun 2019 justru didominasi oleh tenaga honorer yang telah lama bekerja di instansi pemerintah, khususnya di sektor pendidikan sebagai guru, sektor kesehatan sebagai tenaga medis atau perawat, serta sektor pertanian sebagai penyuluh. Posisi-posisi tersebut sejatinya juga banyak diisi oleh pegawai negeri sipil. Sebagai tindak lanjut dari penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah kemudian menetapkan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK dan Peraturan Presiden yang mengatur jenis jabatan bagi pegawai berstatus PPPK menjadi dasar penting dalam pengelolaan tenaga kerja pemerintah. Dalam waktu dekat, menurut informasi dari BPKSDM Kota Medan, pemerintah kota telah mengajukan usulan

Analisis Realisasi Dana Perimbangan dan Aparatur Sipil Negara terhadap Alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan

sebanyak 8.614 formasi PPPK paruh waktu, yang diprioritaskan bagi pegawai non-ASN yang sudah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara. Dengan usulan ini, pemerintah kota seolah sedang “nyiapin tempat duduk” bagi tenaga honorer agar bisa bekerja lebih pasti lewat skema PPPK.

Pengangkatan pegawai yang besar-besaran tersebut tentu akan membebani keuangan setiap daerah dalam membayarkan gaji serta memastikan seluruh pegawai sejahtera. Suatu daerah dianggap punya kemampuan keuangan kalau daerah itu bisa mengelola sumber daya finansialnya dengan baik dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan tersebut mencakup bagaimana pemerintah daerah mengatur pendapatan, mengalokasikan pengeluaran, serta memanfaatkan aset yang ada guna menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal daerah [2]. Kemampuan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan keberlanjutan fiskalnya di tengah meningkatnya beban belanja pegawai, terutama pasca kebijakan pengangkatan PPPK yang dilakukan secara masif di berbagai wilayah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi semacam “tenaga sendiri” bagi daerah, karena dari sinilah daerah bisa punya kekuatan fiskal. Lewat PAD, pemerintah daerah bisa lebih leluasa membiayai belanja modal mulai dari pembangunan infrastruktur sampai ningkatin layanan publik agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan lebih baik. [3]. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat

Dalam realisasinya, suatu daerah harus menganggarkan dari keuangan daerah untuk membayarkan setiap pegawai yang bekerja di daerah tersebut, penganggaran ini disebut sebagai belanja pegawai. Dilansir dari peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia [4] terkait petunjuk teknis pelaksanaan belanja pegawai, “Belanja Pegawai didefinisikan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas serta fungsi organisasi pemerintah”. Kompensasi ini bisa diberikan dalam bentuk uang atau barang, tetapi tidak mencakup pembayaran untuk kegiatan yang sifatnya membentuk modal atau aktivitas yang menghasilkan output yang masuk kategori belanja barang. Setiap daerah memiliki kebutuhan serta kapasitas yang berbeda dalam mengelola pendanaan untuk menjalankan aktivitas rutinnya. Perbedaan ini dapat memicu ketimpangan fiskal dan membuat tingkat kemandirian daerah menjadi rendah [5]. Berikut adalah gambaran belanja untuk pegawai Pemerintah Kota Medan:




Gambar 1. Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan
Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI

Data belanja pegawai pada Gambar 1 diatas, Kota Medan tahun 2009–2024 menunjukkan tren peningkatan secara umum meskipun terdapat di beberapa tahun terlihat memiliki goncangan. Pada tahun 2009, belanja pegawai tercatat sebesar Rp1,02 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp1,93 triliun pada tahun 2016, mencerminkan bertambahnya jumlah aparatur serta penyesuaian kebijakan penggajian dan tunjangan. Namun, pada periode 2017–2018 terjadi penurunan hingga sekitar Rp1,68 triliun yang kemungkinan disebabkan oleh kebijakan efisiensi atau pengendalian belanja rutin. Setelah itu, belanja pegawai kembali meningkat hingga mencapai Rp1,86 triliun pada tahun 2022, sejalan dengan kebijakan pengangkatan PPPK dan penyesuaian remunerasi aparatur. Menjelang tahun 2023 dan 2024, nilai belanja pegawai sedikit menurun menjadi sekitar Rp1,73 triliun, yang dapat diartikan sebagai bentuk penyeimbangan fiskal daerah di tengah meningkatnya tekanan belanja pegawai. Secara keseluruhan,

selama 16 tahun terakhir, belanja pegawai Kota Medan menunjukkan kenaikan sekitar 70% dari nilai awalnya, menggambarkan bahwa komponen ini tetap menjadi bagian dominan dalam struktur pengeluaran daerah serta sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan kepegawaian nasional.

Fenomena terkait belanja pegawai di Kota Medan tidak hanya tercermin dari angka-angka anggaran, tetapi juga dari dinamika pengelolannya di lapangan. Salah satu kasus yang mengemuka ialah belum diterimanya tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 oleh para guru di bawah naungan Pemerintah Kota Medan selama dua tahun berturut-turut. Masalah ini muncul dan dibahas dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Medan dan Forum Guru Bersatu Kota Medan pada Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, para guru mengungkapkan bahwa sejak 2023 mereka tidak pernah menerima hak tersebut, meskipun anggarannya telah tercantum dalam P-APBD 2024. Kondisi ini memicu desakan dari DPRD Medan agar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera merealisasikan pembayaran, mengingat dasar hukumnya telah jelas diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2023 dan PP Nomor 14 Tahun 2024. Fenomena ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan anggaran dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan beban sosial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah [6]. Dilansir dari [7] Rico Waas mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai pada Selasa, 25 Maret 2025, dan paling lambat pada Rabu, 26 Maret 2025.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan belanja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan penggajian dan manajemen aparatur, tapi juga punya hubungan kuat dengan kemampuan fiskal daerah dalam mengatur berbagai sumber pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat [3]. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sangat penting, mengingat kedua komponen tersebut berperan signifikan dalam menopang belanja rutin, termasuk belanja pegawai. Selain itu, jumlah pegawai yang terus meningkat, terutama akibat kebijakan pengangkatan PPPK secara besar-besaran, turut menambah tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana tiga hal ini antara lain DAU, DAK, dan jumlah pegawai bisa memengaruhi realisasi belanja pegawai di Pemerintah Kota Medan. Berikut ini gambaran mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan:



Gambar 2. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Jumlah Pegawai ASN Pemerintah Kota Medan
Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI dan Badan Pusat Statistik

Dari sisi keuangan, pada Gambar 2 diatas, perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Medan selama periode 2009–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun disertai beberapa fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. DAU sebagai sumber utama pendanaan daerah mengalami peningkatan signifikan dari Rp882,22 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1,93 triliun pada tahun 2024, mencerminkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah seiring dengan pertumbuhan kebutuhan belanja rutin dan pelayanan publik. Sementara itu, DAK yang bersifat spesifik dan diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu juga menunjukkan perkembangan yang dinamis, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp539,82 miliar. Meskipun sempat tidak dialokasikan pada tahun 2015, DAK kembali meningkat pesat terutama setelah tahun 2021, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan belanja pada sektor prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan (UU Nomor 33 Tahun, 2004) menyinggung terkait Dana Alokasi Umum (DAU) itu adalah uang dari APBN yang dikirim ke pemerintah daerah untuk bantu biaya kebutuhan daerah. Tujuannya biar kemampuan keuangan antar daerah jadi lebih merata, jadi semua daerah bisa jalanin desentralisasi dengan lebih seimbang. Dalam [8] Dana Alokasi Umum (DAU) dimyatakan menjadi aspek yang memperoleh porsi terbesar dari total dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat, Besarnya peran DAU ini menjadikan sumber pendanaan tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal dan membiayai kebutuhan rutin seperti pembayaran gaji pegawai serta operasional pemerintahan daerah.

Dikutip dari [9] berdasarkan *stewardship theory*, transfer dana berupa DAU menjadi tanggungjawab pemda untuk dikelola lebih lanjut demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* atau pengelola yang memiliki tanggung jawab secara moril dan integritas untuk mengelola sumber daya yang ada di masyarakat secara efisien dan akuntabel. dalam hal ini, DAU itu bukan cuma alat fiskal biasa, tapi juga semacam amanah dari pemerintah pusat supaya daerah bisa meningkatkan layanan publik dan makin mandiri dalam urusan keuangannya. Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri adalah bagian dari APBN yang dibagikan ke daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah, sebagai bentuk nyata dari prinsip desentralisasi fiskal. Bersifat sebagai *block grant*, DAU memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk milih sendiri apa yang mau diprioritaskan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayahnya [10].

Faktor yang kedua yakni DAK, berdasarkan (UU Nomor 33 Tahun, 2004) Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana dari APBN yang dikasih ke daerah buat bantu biayain kegiatan tertentu sesuai tujuan utama pembangunan nasional. DAK berfungsi sebagai instrumen fiskal pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan antar daerah melalui pendanaan kegiatan yang bersifat spesifik, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam [11] kerap menghadapi berbagai kendala, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan fiskal (*fiscal stress*) bagi pemerintah daerah. Kondisi ini biasanya terjadi akibat keterlambatan pencairan, ketidaksesuaian antara program prioritas pusat dan kebutuhan daerah, atau rendahnya kapasitas manajerial dalam mengelola dana tersebut.

Menurut (Permendagri Nomor 37 Tahun 2012) belanja daerah itu dipakai untuk ngurus semua urusan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik yang sifatnya wajib maupun pilihan. Nah, untuk urusan yang wajib, pemerintah harus fokus dulu pada hal-hal dasar yang bikin hidup masyarakat jadi lebih baik, seperti layanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, sampai sistem jaminan sosial, agar warga bisa hidup lebih nyaman dan aman. Untuk memastikan penyelenggaraan realisasi keuangan daerah tentu dibutuhkan pengawasan internal daerah yang bertugas sebagai auditor dalam hal ini Inspektorat. Inspektorat daerah bertugas melakukan inspeksi umum dan penugasan lain yang diberikan kepala daerah, sehingga fungsinya setara dengan auditor internal [12].

Dari sisi sumber daya manusia, pengelolaan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas serta jumlah pegawai yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut [13] Jumlah aparatur yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan daerah berjalan efektif sesuai dengan alokasi dana yang diterima. Dalam (UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2011) “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 79 ayat 1) tentang Aparatur Sipil Negara, “Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS”. Maka, jumlah pegawai sangat mempengaruhi bagaimana belanja pegawai suatu daerah. Sehingga ketiga faktor, DAU, DAK, dan Jumlah Pegawai sangat menarik untuk dikaji karena mewakili sisi keuangan dan sisi sumber daya manusia.

2. Metode Penelitian


Penelitian ini melibatkan penggunaan pada aspek pendekatan kuantitatif yang memiliki maksud untuk menganalisis korelasi serta interaksi antar beberapa variabel melalui pengolahan data berbentuk angka dengan dukungan alat analisis statistik [15]. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan untuk menilai sejauh mana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

berkontribusi terhadap Belanja Pegawai yang direalisasikan oleh Pemerintah Kota Medan. Data sekunder dilibatkan pada penelitian ini yang berbentuk deret waktu (time series) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk data DAU, DAK, dan Belanja Pegawai, serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan untuk data jumlah ASN. Pengolahan data melibatkan bantuan dari perangkat lunak berbentuk aplikasi yakni *EViews 12* dengan metode pengujian regresi linier berganda dalam menentukan serta membuktikan adanya pengaruh antar variabel [16]. Setelah selesai maka dilakukan uji t, uji F, dan hitung R² buat liat seberapa besar variabel bebas jelaskan variabel terikat. Model regresinya seperti berikut:

$$\text{LOG}(\text{Belanja Pegawai}) = \alpha + \beta_1\text{LOG}(\text{Dana Alokasi Umum}) - \beta_2\text{LOG}(\text{Dana Alokasi Khusus}) + \beta_3\text{LOG}(\text{Jumlah Pegawai}) + \varepsilon$$

Keterangan:

- α = Konstanta regresi (intercept)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
- LOG(Belanja Pegawai) = Logaritma natural dari Belanja Pegawai
- LOG(Dana Alokasi Umum) = Logaritma natural dari Dana Alokasi Umum (DAU)
- LOG(Dana Alokasi Khusus) = Logaritma natural dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- LOG(Jumlah Pegawai) = Logaritma natural dari Jumlah Pegawai ASN
- ε = *Error term* (variabel pengganggu)




Gambar 3. Kerangka Berpikir

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil

Uji Normalitas



DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4084>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Gambar 4. Uji Normalitas
Sumber: Diolah Penulis, 2025

Hasil uji tertera pada Jarque-Bera adalah 0,439805 dengan probabilitas 0,802597, lebih besar dari 0,05, sehingga residu dinilai normal. Nilai skewness $-0,419$ dan kurtosis 3,013 juga mendekati pola distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas masih masuk akal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(DAU)	0.020800	19428.37	2.410037
LOG(DAK)	0.002330	1771.149	4.150035
LOG(JUMLAHPEGAWAI)	0.033193	6468.581	3.316802

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Hasil yang tertera pada VIF untuk Dana Alokasi Umum sebesar 2,410037, untuk Dana Alokasi Khusus sebesar 4,150035, dan untuk Jumlah Pegawai sebesar 3,316802. Semua angka ini masih jauh di bawah batas 10, jadi aman. Dari sini bisa disimpulkan tidak mengalami adanya indikasi multikolinearitas. Artinya, variabel-variabel independennya tidak saling “lengket berlebihan”, sehingga model sudah memenuhi asumsi multikolinearitas dengan baik.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.910446	Prob. F(2,9)	0.4364
Obs*R-squared	2.524135	Prob. Chi-Square(2)	0.2831

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai F-statistic sebesar 0,910446 dengan probabilitas 0,4364, dan nilai Obs*R-squared sebesar 2,524135 dengan probabilitas 0,2831. Karena kedua probabilitas ini lebih besar dari batas $\alpha = 0,05$, maka model dinyatakan bebas dari autokorelasi. Ini berarti residualnya tidak saling berkemiripan antarperiode, sehingga model sudah memenuhi asumsi klasik tentang bebas autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.242320	Prob. F(3,11)	0.3412
Obs*R-squared	3.796058	Prob. Chi-Square(3)	0.2843

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa angka F sebesar 1,242320 dengan probabilitas 0,3412, dan angka Obs*R-squared sebesar 3,796058 dengan probabilitas 0,2843. Karena kedua probabilitas ini lebih tinggi dari batas 0,05, maka bisa dibilang modelnya tidak punya masalah perubahan besar-kecilnya sisa perhitungan. Artinya, sisa perhitungannya tetap stabil, sehingga model ini dianggap sudah memenuhi syarat dan hasilnya dapat dinilai efisien serta dapat dipercaya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Regresi

Dependent Variable: LOG(BELANJAPEGAWAI)		
Variable	Coefficient	Std. Error
C	4.693063	3.769600

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4084>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

LOG(DAU)	0.810897	0.144222
LOG(DAK)	-0.043573	0.048265
LOG(JUMLAHPEGAWAI)	0.027170	0.182190

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Melalui analisis regresi linier berganda, diperoleh bentuk persamaan model sebagai berikut:

$$\text{LOG}(Y) = 4,693 + 0,810 \text{ LOG}(X_1) - 0,044 \text{ LOG}(X_2) + 0,027 \text{ LOG}(X_3) + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Belanja Pegawai
- X₁ = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X₂ = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X₃ = Jumlah Pegawai
- ε = *error term*

Adapun hasil model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 4,693 artinya kalau Dana Alokasi Umum (X₁), Dana Alokasi Khusus (X₂), dan Jumlah Pegawai (X₃) dianggap tidak berubah sama sekali, maka Belanja Pegawai (Y) berada pada angka 4,693 satuan.
2. Angka koefisien Dana Alokasi Umum (X₁) sebesar 0,810 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Jadi, kalau Dana Alokasi Umum naik satu satuan, Belanja Pegawai ikut naik sebesar 0,810 satuan, selama variabel lainnya diam di tempat.
3. Angka koefisien Dana Alokasi Khusus (X₂) sebesar 0,044 menunjukkan arah pengaruh yang negatif. Ini berarti kalau Dana Alokasi Khusus naik satu satuan, Belanja Pegawai malah turun sebesar 0,044 satuan, dengan catatan variabel lain tetap.
4. Koefisien Jumlah Pegawai (X₃) sebesar 0,027 juga menunjukkan pengaruh positif. Jadi, kalau jumlah pegawai bertambah satu satuan, Belanja Pegawai ikut naik sebesar 0,027 satuan, selama variabel lain tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.827773
Adjusted R-squared	0.780802

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Uji koefisien determinasi (R²) menghasilkan nilai R-squared sebesar 0,827773 dan Adjusted R-squared sebesar 0,780802. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X₁), Dana Alokasi Khusus (X₂), dan Jumlah Pegawai (X₃) mampu menjelaskan variasi pada variabel Belanja Pegawai (Y) sebesar 78,08%, sementara 21,92% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilibatkan. Sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat punya kemampuan yang kuat buat nunjukkin gimana variabel-variabel bebas itu saling ngaruh ke Belanja Pegawai di Pemerintah Kota Medan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

N	F_{hitung}	F_{tabel}	Prob (F-statistic)
16	17.62302	3.59	0.000164

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Hasil uji bersama menunjukkan bahwa angka Fhitung sebesar 17,62302 dengan nilai signifikansi 0,000164, sementara angka Ftabel pada batas 0,05 adalah 3,59. Karena Fhitung jauh lebih besar dari Ftabel ($17,62302 > 3,59$) dan nilai signifikansinya juga sudah berada di bawah 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2), dan Jumlah Pegawai (X_3) secara bersama-sama benar-benar memberikan pengaruh yang berarti terhadap Belanja Pegawai (Y) di Pemerintah Kota Medan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: LOG(BELANJAPEGAWAI)			
Independent Variable	t_{hitung}	t_{tabel}	Prob.
LOG(DAU)	5.622547	0.0002	1.78229
LOG(DAK)	-0.902779	0.3860	1.78229
LOG(JUMLAHPEGAWAI)	0.149132	0.8841	1.78229

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil pengecekan satu per satu lewat uji t pada tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Dana Alokasi Umum (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $5,622547 > t_{tabel}$ 1,78229 dan tingkat signifikansinya berkisar $0,0002 < 0,05$. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum punya pengaruh yang jelas dan cenderung menaikkan Belanja Pegawai (Y). Dengan kata lain, kalau Dana Alokasi Umum ikut naik, maka Belanja Pegawai di Pemerintah Kota Medan juga ikut terdorong naik.
2. Variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0,902779 < t_{tabel}$ 1,78229 dan tingkat signifikansinya berkisar $0,3860 > 0,05$. Dengan begitu, Dana Alokasi Khusus punya arah pengaruh yang negatif dan tidak terlalu terlihat terhadap Belanja Pegawai (Y). Artinya, naik-turunnya Dana Alokasi Khusus tidak langsung membuat Belanja Pegawai ikut berubah.
3. Variabel Jumlah Pegawai (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,149132 < t_{tabel}$ 1,78229 dan tingkat signifikansinya berkisar $0,8841 > 0,05$. Dengan begitu, Jumlah Pegawai tidak memberi pengaruh yang berarti terhadap Belanja Pegawai (Y). Ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya aparatur di Pemerintah Kota Medan belum cukup untuk membuat pengeluaran belanja pegawai ikut berubah secara jelas.

3.2 Diskusi

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil regresi, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,810897 dengan nilai t_{hitung} 5,622547 dan nilai signifikansi 0,0002. Nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 1,78229. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,622547 > 1,78229$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,0002 < 0,05$), maka bisa disimpulkan kalau Dana Alokasi Umum punya pengaruh yang jelas dan arahnya menaikkan Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Adanya indikasi bahwa setiap peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Pegawai sebesar 0,81% dengan asumsi variabel lain memiliki anggapan yang berketetapan. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi DAU memiliki peranan penting dalam mendanai komponen belanja rutin daerah, terutamanya pada belanja untuk gaji pegawai yang berstatus ASN. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih berpengharapan cukup tinggi atas transfer yang dialokasikan dari pemerintah pusat, khususnya melalui DAU, dalam membiayai pengeluaran pegawai. Hubungan positif yang signifikan ini menunjukkan bahwa meningkatnya realisasi DAU akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan belanja operasional lainnya. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum dapat dikatakan sebagai faktor dominan dalam menentukan besarnya Belanja Pegawai di Pemerintah Kota Medan. Peningkatan realisasi DAU bagi pemerintah memberikan kelegahan untuk ruang fiskal daerah dalam menjaga stabilitas belanja rutin, meskipun hal ini juga menunjukkan tingkat adanya ketergantungan keuangan yang masih cukup banyak pada pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penting dari dana perimbangan yang dikirim lewat APBN. Fungsinya untuk bantu mengecilkan beda kemampuan keuangan antar daerah dan supaya daerah bisa menjalankan otonomi dengan lebih baik. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU dibuat supaya tiap daerah punya kemampuan keuangan yang lebih mendekati seimbang. Dengan begitu, daerah nggak terlalu timpang satu sama lain dalam menjalankan tugas pemerintahan seimbang dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara teori, peningkatan DAU akan berdampak langsung terhadap peningkatan Belanja Pegawai (Y) karena umumnya besaran komponen DAU dipakai untuk ngurus biaya rutin daerah, termasuk berbagai kebutuhan yang harus dibayar tiap tahun seperti pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, serta belanja operasional pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Dikutip dari [17] yang menyebutkan kalau DAU punya peran yang cukup besar dalam membantu belanja daerah, terutama bagian belanja untuk aparatur.

Selain itu, menurut [18], karakteristik DAU yang *block grant*, sehingga pemerintah yang ada di lingkup daerah memiliki kelegahan dalam penggunaannya yang sering kali diarahkan untuk membiayai kebutuhan pegawai karena sifatnya yang wajib dan rutin setiap tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian [2] pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai. Apabila peningkatan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan pada suatu daerah, maka semakin meningkat pula kapasitas fiskal daerah untuk menanggung pengeluaran rutin, khususnya belanja pegawai. Menaruh harapan yang besar pada DAU menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada kiriman dana dari pemerintah pusat untuk bisa menjalankan berbagai kebutuhan dan kegiatan pemerintahan di wilayahnya. membiayai pengeluaran pegawai. Dalam konteks Pemerintah Kota Medan, hubungan positif antara DAU dan Belanja Pegawai mencerminkan bahwa peningkatan DAU akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai aparatur pemerintahan. Kondisi ini juga menegaskan pentingnya strategi peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah agar struktur anggaran daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil regresi, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,043573 dengan nilai t_{hitung} -0,902779 dan nilai signifikansi 0,3860. Nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 1,78229. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,902779 < 1,78229) dan nilai signifikansi > 0,05 (0,3860 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima. Koefisien negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, di mana peningkatan DAK memiliki kecenderungan yang diikuti dengan penurunan Belanja Pegawai, walau indikasi secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus tidak secara langsung memengaruhi belanja rutin seperti belanja pegawai, karena DAK bersifat spesifik dan diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang ditetapkan sebagai prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan atas kualitas pendidikan, sarana pendukung kesehatan, serta sarana dan prasarana publik lainnya. Dengan kata lain, DAK lebih berorientasi pada belanja modal atau kegiatan fisik yang berdampak jangka panjang terhadap pelayanan publik, bukan pada pengeluaran rutin aparatur. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dikirim dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan yang sangat khusus. Dana ini dipakai untuk membiayai kegiatan tertentu yang sudah menjadi tugas utama daerah sesuai urusan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, DAK diarahkan untuk kegiatan fisik seperti bangun-bangun infrastruktur, sarana sekolah, tempat kesehatan, dan proyek penting lain yang sifatnya produktif dan berguna dalam jangka panjang. Karena DAK itu sifatnya terikat dan sudah ada aturannya, dana ini tidak bisa dipakai bebas seperti Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai

Pengaruh negatif dan tidak signifikan antara DAK dan Belanja Pegawai mencerminkan bahwa peningkatan alokasi DAK tidak diikuti dengan peningkatan pengeluaran pegawai. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya, [19] di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kelihatan kalau DAK ini malah ngaruhnya jadi negatif dan cukup kuat ke Belanja Daerah. Jadi, makin besar DAK, belanjanya justru ikut turun. Dengan demikian, meskipun realisasi DAK mengalami peningkatan, dampaknya terhadap Belanja Pegawai relatif kecil bahkan cenderung berlawanan arah karena orientasi DAK adalah pada pengeluaran modal dan pembangunan

sektor publik, bukan belanja rutin aparatur. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa efektivitas pemanfaatan DAK di Pemerintah Kota Medan lebih diarahkan pada kegiatan pembangunan yang bersifat produktif daripada pembiayaan kegiatan operasional pemerintahan. Oleh sebab itu, meskipun Pemerintah Kota Medan menerima peningkatan alokasi DAK dari pemerintah pusat, dana tersebut tidak serta-merta berdampak langsung pada peningkatan Belanja Pegawai, melainkan berkontribusi terhadap peningkatan aset daerah dan pembangunan fasilitas publik yang bersifat produktif.

Pengaruh Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil regresi, variabel Jumlah Pegawai ASN memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,027170 dengan nilai t_{hitung} 0,149132 dan nilai signifikansi 0,8841. Nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 1,78229. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,149132 < 1,78229$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,8841 > 0,05$), sehingga dilakukan penarikan Kesimpulannya, Jumlah Pegawai ASN ternyata tidak punya pengaruh yang berarti terhadap Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan, jadi H_a diterima dan H_0 ditolak. Arah koefisien yang positif cuma menunjukkan kalau hubungannya searah, tapi efeknya tetap belum kelihatan kuat, namun pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan variasi perubahan pada Belanja Pegawai.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pegawai belum secara langsung menyebabkan kenaikan signifikan dalam total Belanja Pegawai. Hal ini dapat terjadi karena struktur penggajian pegawai negeri sipil dan PPPK telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat, sehingga penambahan jumlah pegawai tidak serta-merta meningkatkan total belanja apabila tidak diikuti dengan perubahan kebijakan penggajian, kenaikan tunjangan, atau penyesuaian belanja pegawai lainnya. Dengan demikian, meskipun jumlah aparatur di Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan, dampaknya terhadap total Belanja Pegawai relatif kecil karena besarnya anggaran pegawai lebih ditentukan oleh komponen gaji, tunjangan, serta kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, bukan hanya dari jumlah pegawai yang ada di daerah.

Dikutip dalam berkas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 79 ayat 1) tentang Aparatur Sipil Negara, "Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS". Artinya Semakin banyak pegawai ASN yang dimiliki oleh pemerintah kota, semakin besar kebutuhan anggaran untuk membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penganggaran pemerintah yang menyatakan bahwa besaran belanja pegawai tergantung pada jumlah pegawai dan tingkat remunerasi yang berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan temuan [20] di Indonesia, menemukan bahwa total Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari seluruh gaji pada tiap-tiap golongan memiliki indikasi yang positif dengan anggapan signifikan. Namun di lingkup yang lebih kecil seperti penelitian di Jawa Tengah, menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara jumlah pegawai terhadap belanja pegawai [13]. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan jumlah PNS cenderung meningkatkan belanja pegawai, faktor-faktor lain seperti struktur organisasi, tingkat gaji, dan kebijakan tunjangan memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan besaran belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Jumlah Pegawai ASN terhadap Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil regresi, kalau DAU, DAK, dan Jumlah Pegawai ASN dilihat bersama-sama, ketiganya ternyata punya pengaruh yang benar-benar terasa terhadap Belanja Pegawai di Pemerintah Kota Medan. Dengan kata lain, waktu tiga variabel ini jalan bareng, Belanja Pegawai ikut terpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan pada hasil nilai F_{hitung} sebesar 17,62302 yang lebih besar dari hasil F_{tabel} sebesar 3,59 pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), serta nilai probabilitas sebesar $0,000164 < 0,05$. Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa DAU, DAK, dan Jumlah Pegawai ASN secara berbarengan memiliki pengaruh serta intervensi terhadap Belanja Pegawai diterima. Adanya indikasi pada hasil ini menyatakan variabel independen mempunyai intervensi pada variasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,780802 menunjukkan bahwa 78,08 persen variasi Belanja Pegawai mampu diindikasikan oleh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Jumlah Pegawai ASN, sedangkan sisanya

sebesar 21,92 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan fiskal pemerintah pusat, maupun perubahan regulasi kepegawaian. Hasil ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal daerah yang sebagian besar dari transfer pemerintah pusat beratkan DAU dan DAK, serta jumlah aparatur yang dimiliki, menjadi faktor penting dalam menentukan besaran Belanja Pegawai. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek belanja pegawai, sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dana transfer dan kebijakan pengendalian jumlah aparatur di Pemerintah Kota Medan.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil pada olah data, secara simultan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Jumlah Pegawai ASN terbukti adanya pengaruh yang mengindikasikan signifikansi pada Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan. Pada hasil ditunjukkan bahwa uji F yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5%, sehingga hipotesis atas pernyataan ketiga variabel secara serentak memengaruhi Belanja Pegawai dapat diterima. Dengan demikian, DAU, DAK, dan Jumlah Pegawai ASN memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi Belanja Pegawai di Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Medan. Ketergantungan fiskal terhadap DAU mencerminkan bahwa kemampuan keuangan daerah senantiasa berkegantungan transfer dari pemerintah pusat pada halnya pembiayaan pengeluaran rutin aparatur. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan disarankan untuk memperhatikan agar secara fiskal dapat mandiri dengan cara optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, dan pengendalian rasio belanja pegawai terhadap total APBD agar tidak melebihi batas ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta mengembangkan kebijakan atas pengelolaan anggaran dalam menghadapi peningkatan jumlah pegawai di masa mendatang. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat strategi manajemen sumber daya manusia agar peningkatan jumlah ASN diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar menambah beban fiskal. Selain itu, pengelolaan Dana Alokasi Khusus perlu diarahkan lebih efektif pada sektor-sektor produktif yang mampu mendukung kinerja pembangunan jangka panjang, sehingga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Puji Tuhan, penulis beserta tim penelitian dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah menyediakan data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja pegawai;
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, yang telah menyediakan data jumlah pegawai dan informasi statistik pendukung penelitian;
3. Pemerintah Kota Medan, khususnya pihak-pihak yang membantu akses informasi dan fasilitasi data terkait belanja pegawai;
4. Dosen pembimbing dan seluruh pihak di lingkungan akademik yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi;
5. Teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril maupun teknis selama penelitian ini berlangsung.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan daerah

Referensi

- [1] N. S. Kanti, M. Madani, and Abdi, "Analisis Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bantaeng," vol. 4, 2023, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index%0Atertentu>,
- [2] Z. Prathamy, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai," Nusa Putra University, 2023.
- [3] Hairiyah, L. Malisan, and Z. Fakhroni, "Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah

- PAD terhadap belanja modal Influence of general allocation fund of DAU special allocation fund of DAK and revenue of indigenous PAD to capital expenditure,” vol. 14, no. 2, pp. 85–91, 2017.
- [4] D. P. Kemenkeu, “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Melalui Platform,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, PER-9/PB/2023, 2023. [Online]. Available: https://djpb.kemenkeu.go.id/tk/images//peraturan_PPP/PER-7_2023_Petunjuk_Teknis_Pelaksanaan_Belanja_Pegawai_dan_Belanja_Operasional_Dalam_Piloting_Pembayaran_Dalam_Rangka_Pelaksanaan_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Melalui_Platform_Pembayaran_Pemerintah.pdf
- [5] R. Marlina, A. S. Prasetyo, and P. D. Yulianto, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), DDana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil(DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2013-2020,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones. STIE Widya Wiwaha*, vol. 2, no. 2, pp. 620–640, 2022, [Online]. Available: <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2903511&val=25476&title>
- [6] Kajian Berita, “Terungkap, Dua Tahun Para Guru Tidak Terima THR dan Gaji ke-13 dari Pemko Medan,” Kajianberita.com. Accessed: Nov. 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.kajianberita.com/2025/03/baru-terungkap-dua-tahun-para-guru.html>
- [7] H. Dasrill and B. Putra, “ASN Pemko Medan Mengeluh THR Belum Cair, Ini Kata Walikota Rico Waas,” VIVA Medan. Accessed: Nov. 03, 2025. [Online]. Available: <https://medan.viva.co.id/medan/8848-asn-pemko-medan-mengeluh-thr-belum-cair-ini-kata-walikota-rico-waas>
- [8] F. K. Pramudya and M. F. Abdullah, “Analisis pengaruh pad , dau , dak terhadap belanja modal Analysis of the effect of pad , dau , dak on district capital expenditures,” vol. 17, no. 4, pp. 653–660, 2021.
- [9] K. W. Febriyanti, N. Ayu, and W. Trisna, “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi,” pp. 735–746, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/>
- [10] N. Samau, V. Rimate, and A. T. Londa, “ANALISIS KONTRIBUSI SERTA PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN,” vol. 16, no. 02, pp. 255–266, 2016.
- [11] R. G. Yurnal and D. F. Handayani, “Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat,” *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 6, no. 4, pp. 1737–1750, 2024, [Online]. Available: <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/index%0APengaruh>
- [12] S. Adira, C. A. Saputri, Arnita, and Mariana, “Peran Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah,” *EKALAYA J. Ekoomi Akunt.*, vol. 2, pp. 353–365, 2024, doi: 10.59966/ekalaya.v2i4.1392.
- [13] A. H. Prasetyo, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Jumlah Pegawai terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008–2012),” Universitas Diponegoro, 2014.
- [14] P. 79 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/27837/UU%20Nomor%2005%20Tahun%202014.pdf?utm_source=chatgpt.com, 2014.
- [15] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD*, 2nd Editio., vol. 17. Penerbit Alfabeta Bandung, 2023.
- [16] H. I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [17] A. Halim and M. S. Kusufi, *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*, Edisi 4. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2012.
- [18] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2019.
- [19] E. Tiara and I. Sari, “PENGARUH PAD , DAU , DAK , DAN DBH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur),” vol. 6, no. 22, 2017.
- [20] A. L. Mikraj, A. Ridwan, A. D. Rosihana, W. Saputra, and C. Y. Pratiwi, “Analisis Pengaruh Komposisi Pegawai Dan Tarif Gaji Terhadap Belanja Pegawai Belanja Pegawai (Dalam Milliar Rupiah),” vol. 5, no. 1, pp. 953–966, 2024.